

Persepsi Wajib Pajak UMKM Pada Pemanfaatan Insentif Pajak

MSME Taxpayer Perceptions On The Utilization Of Tax Incentives

Abstrak

Salah satu program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) adalah pemberian insentif pajak bagi Wajib Pajak pelaku UMKM (WP UMKM). Sejak April 2020 sampai dengan Desember 2021, sebanyak 134.922 WP UMKM di seluruh Indonesia yang telah memanfaatkan insentif ini. Penelitian ini menyoroti fenomena rendahnya pemanfaatan insentif pajak pada wilayah kerja KPP Pratama Denpasar Timur karena berdasarkan data pada tahun 2021 memiliki nilai pemanfaatan insentif paling rendah di Denpasar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif eksploratif dengan berlandaskan pada theory of planned behaviour. Teknik pengambilan sampel menggunakan perpaduan purposive sampling, stratified random sampling untuk menentukan keyinforman dari praktisi serta 15 WP UMKM. Teknik triangulasi sumber serta triangulasi teknik pengumpulan data dipergunakan untuk menguji keabsahan hasil penelitian ini. Dari hasil wawancara mendalam diketahui bahwa: (1) Kurangnya sosialisasi menjadi alasan UMKM tidak memanfaatkan insentif, (2) WP tidak ingin dibebani administrasi tambahan, sehingga lebih memilih membayarkan pajaknya dibandingkan memanfaatkan insentif pajak, (3) munculnya sisi religius WP akibat pandemi Covid-19, (4) WP UMKM masih skeptisme terhadap pajak, (5) WP tetap ingin berkontribusi kepada negara pada masa pandemi dengan tetap membayar pajak. Agar lebih terukur peneliti selanjutnya direkomendasikan menggunakan metode kuantitatif.

Kata kunci: UMKM; Insentif Pajak; Pajak Ditanggung Pemerintah; Program Pemulihan Ekonomi Nasional; Covid-19; theory of planned behaviour.

Abstract

One of the National Economic Recovery Program is tax incentives for MSME taxpayers. From April 2020 to December 2021, as many as 134,922 MSME taxpayers throughout Indonesia have taken advantage of this incentive. This study highlights the phenomenon of the low utilization of tax incentives in the East Denpasar Small Taxpayer Office work area because based on data in 2021 it has the lowest incentive utilization value in Denpasar. The researcher used an exploratory qualitative research method based on the theory of planned behavior. The sampling technique used a combination of purposive sampling, stratified random sampling to determine key informants from practitioners and 15 SMEs Taxpayers. Source triangulation techniques and data collection techniques triangulation were

used to test the validity of the results of this study. From the results of in-depth interviews, it is known that: (1) Lack of socialization, (2) taxpayers did not want to be burdened with additional administration thus, they preferred to pay their taxes instead of taking advantage of the tax incentives, (3) religious factors were one of the factors MSME taxpayers did not take advantage of tax incentives, (4) tax skepticism was one of the inhibiting factors for taxpayers from not taking advantage of this tax incentive, (5) contribute to the country during the pandemic by continuing to pay taxes. In order to be more measurable, further researchers are recommended to use quantitative methods.

Keywords: MSME Taxpayer; tax incentive; National Economic Recovery Program; Covid-19; theory of planned behaviour.

PENDAHULUAN

Setiap pelaku ekonomi di belahan dunia manapun akan setuju bahwa pandemi Covid 19 memukul mundur perekonomian. Kontraksi pertumbuhan ekonomi terjadi pada awal masa pandemi. Berbicara mengenai pertumbuhan ekonomi, Indonesia menganut sistem perekonomian kerakyatan dimana kekuatan ekonomi rakyat sebagai basis perekonomian. Ekonomi rakyat ditandai dengan kegiatan ekonomi atau usaha yang dilakukan oleh mayoritas masyarakat yang dengan mengelola sumberdaya ekonomi apa saja yang dapat diusahakan dan dikuasainya (Kader, 2018, p. 16). Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan manifestasi sistem perekonomian kerakyatan.

Data Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Bali menunjukkan, dalam kurun waktu 2015-2019 sebelum pandemi menyerang, UMKM memberikan rata-rata kontribusi bagi PDB sebesar 60%. sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.
Kontribusi UMKM terhadap PDB
(atas dasar harga berlaku)

Tahun	Jumlah UMKM	PDB
2015	59.262.772	61,41%
2016	61.651.177	59,84%
2017	62.922.617	60%
2018	64.194.057	61,07%
2019	65.465.497	60,51%

Sumber : Diolah dari data Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali.

Sektor UMKM pada masa awal pandemi juga terkena imbasnya. Semester awal 2020 terjadi penurunan penjualan dari sektor UMKM. Paceklik yang berkepanjangan memaksa UMKM gulung tikar. Penelitian (Rosna et al., 2022, p. 61), menyatakan bahwa 90% UMKM dari berbagai sektor usaha mengalami penurunan penjualan. Untuk memitigasi risiko ketidakpastian akibat perlambatan ekonomi global dan pandemi Covid-19, pemerintah telah mengambil langkah-langkah kebijakan yang luar biasa sekaligus memanfaatkan momentum ini untuk perubahan yang lebih baik. Pemulihan ekonomi tahun 2021 secara berangsur diarahkan untuk memperkuat struktur ekonomi antara lain melalui pembangunan kawasan industri, pengembangan food estate untuk ketahanan pangan, relaksasi dan restrukturisasi kredit, bantuan sosial, insentif pajak serta infrastruktur padat karya. Kinerja teknologi informasi dan komunikasi juga menjadi salah

satu fokus yang patut diperhitungkan mengingat tren digitalisasi yang meningkat pesat akibat pandemi ini (Kemenkeu, 2021).

(Andrew & Sari, 2021; Damayanti, 2021a; Subagyo et al., 2020) secara senada mengemukakan bahwa Pemerintah membutuhkan banyak dana untuk menangani penyebaran virus Covid-19. Salah satu sumber pendanaan berasal dari pajak. Pada situasi ini, tidak tepat apabila pajak membebani masyarakat dengan kewajiban pembayaran semata. Maka dari itu, pemberian insentif di bidang perpajakan dianggap sebagai keputusan yang tepat (Marlina & Syahribulan, 2021). Insentif pajak dapat berupa pengecualian pengenaan pajak, pembebasan pajak, pengurangan atau kredit pajak tertentu, tarif khusus atau kewajiban pajak yang ditangguhkan (Selvi & Ramdhani, 2020, p. 97).

Mengutip DTCC, sampai dengan akhir tahun fiskal 2020 insentif hanya terserap 25% dari total anggaran yang dialokasikan. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sendiri melansir pada akun Instagram @ditjenpajakri sebanyak 134.922 pelaku UMKM telah memanfaatkan insentif pajak sampai dengan Desember 2021. Jumlah Wajib Pajak UMKM di Bali yang melaporkan kembali realisasi pemanfaatan insentif pajak sebanyak 5.837 WP UMKM, dengan sebaran sebagaimana pada tabel di bawah:

Tabel 2.

Pemanfaatan Insentif Pajak Ditanggung Pemerintah oleh WP UMKM di Lingkungan
Kanwil DJP Bali

Nomor	Kantor Pelayanan Pajak	Jumlah WP UMKM	Jumlah Pemanfaatan	%
1	KPP Pratama Denpasar Barat	8.486	1.531	18%
2	KPP Pratama Singaraja	6.234	383	6%
3	KPP Pratama Denpasar Timur	7.176	1.052	15%
4	KPP Madya Denpasar	85	42	49%
5	KPP Pratama Badung Selatan	5.058	670	13%
6	KPP Pratama Badung Utara	5.654	925	16%
7	KPP Pratama Gianyar	14.519	803	6%
8	KPP Pratama Tabanan	9.686	431	4%

Sumber : Diolah dari data pemanfaatan insentif pajak DTP Kanwil DJP Bali 2021

Seiring dengan dampak covid-19 yang masih mengancam pemulihan ekonomi, maka pemberian insentif pajak diperpanjang sampai dengan Desember 2021. Tujuan utamanya adalah untuk menjaga pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat, dan stabilitas produktivitas di berbagai sektor. Insentif pajak akan tetap menjadi instrumen yang penting untuk memulihkan perekonomian masyarakat bahkan ketika pandemic telah berakhir. OECD menyatakan bahwa fase keempat perhatian yang diberikan pemerintah dapat lebih difokuskan kepada kebijakan perpajakan untuk membantu memulihkan keuangan publik (Narayanan, 2020).

Mengutip pernyataan Wakil Ketua Badan Pengurus (BPP) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Anggarawira pada Koran Bisnis Indonesia 21 Desember 2021, ketidakpastian pada tahun 2022 masih cukup tinggi sejalan dengan munculnya varian Omicron Covid-19 serta masih diberlakukannya kebijakan PPKM di berbagai daerah di Indonesia, serta adanya rencana pengetatan kebijakan fiskal dan moneter. Menurutnya, pemerintah perlu memberikan berbagai insentif kepada pelaku usaha untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi dan mengakselerasi aktivitas bisnis pada tahun 2022.

Fenomena rendahnya pemanfaatan insentif pajak sangat menarik untuk diteliti kembali, mengingat insentif yang diberikan merupakan salah satu hak dari Wajib Pajak yang bertujuan untuk dapat membantu menjaga cashflow para pelaku UMKM.

Bagaimana pemanfaatan insentif pajak oleh UMKM?. Penelitian-penelitian sebelumnya telah mencoba menggali kebermanfaatan insentif pajak yang telah diluncurkan pemerintah bagi UMKM, akan tetapi, sebatas pengetahuan penulis, belum ada penelitian yang dilakukan untuk

menggali secara komprehensif dan mendalam seluruh faktor yang dapat menjelaskan persepsi pelaku UMKM dalam memanfaatkan insentif pajak dalam rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis bagi pemangku kebijakan dalam membuat keputusan dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi minat WP UMKM dalam memanfaatkan insentif pajak, sehingga di masa mendatang berbagai insentif dapat dimanfaatkan secara optimal.

TINJAUAN PUSTAKA

Fungsi Pajak

Pajak sangat penting untuk dapat mendukung keberlangsungan perekonomian suatu negara, Pajak mengambil 70% porsi sumber penerimaan APBN setiap tahunnya yang dapat kita pantau melalui laman <https://www.kemenkeu.go.id/dataapbn>. Semua masyarakat Indonesian hendaknya mengetahui hak dan kewajibannya sebagai Wajib Pajak (Cahyadini et al., 2021, p. 272; Sitohang & Sinabutar, 2020, p. 16) mengutip pernyataan Soemitro: "pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan "surplus"-nya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment". Demikian halnya pada tahun 2021, sumber penerimaan negara masih bertumpu pada penerimaan perpajakan. Walaupun pemerintah masih bergelut untuk memulihkan perekonomian akibat hantaman pandemic Covid-19. Kebijakan pendapatan negara untuk mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional melalui pemberian insentif sejalan dengan reformasi di perpajakan dan PNBP (Kemenkeu, 2021).

Dirangkum dari laman <https://www.pajak.go.id/id/>, pajak memiliki tiga fungsi, yaitu: pertama, fungsi budgeter. Sebagai fungsi budgetair, segala kegiatan pembangunan negara dibiayai oleh pajak. Kedua, pajak dengan fungsi regulasi yang dapat berperan untuk mengatur alokasi sumberdaya, distribusi pendapatan, dan konsumsi. Ketiga, pajak berfungsi sebagai stabilitas ekonomi. Ketiga dungsi tersebut dijalankan secara simultan oleh pemerintah. (Adiyanta, 2020, p. 162) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa untuk mengatasi dan menanggulangi krisis finansial yang sedang terjadi, fungsi pajak sebagai instrumen kebijakan fiskal dengan kombinasi fungsi mengatur (regulerend) dan stabilitas ekonomi menjadi senjata yang bisa diandalkan. Disinilah pajak menjadi jembatan antara pemerintah sebagai pelayan publik dengan masyarakat sebagai pendukung pelaksanaan pembangunan negara (Adiyanta, 2020, p. 175).

Insentif Pajak

Pada kondisi normal, insentif pajak merupakan salah satu kebijakan fiskal yang dapat digunakan untuk mengembangkan investasi. Insentif pajak merupakan salah satu kebijakan yang dapat mendukung sektor industri. Pada masa pandemi, insentif pajak menjadi kebijakan untuk membantu WP menjaga keberlangsungan usahanya. Terdapat pula penelitian yang menyebutkan bahwa tak jarang insentif pajak yang diberikan tidak berjalan seperti yang diharapkan yaitu memiliki efek yang sedikit bahkan tidak berefek sama sekali (Selvi & Ramdhani, 2020, p. 82).

Insentif pajak yang diberikan bagi wajib pajak peredaran usaha tertentu yang memanfaatkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018, dimana dalam Penelitian ini disebut sebagai Wajib Pajak UMKM, berupa PPh Final ditanggung pemerintah (DTP). PPh Final

yang sebelumnya dikenakan dengan tarif 0,5% dari peredaran usaha ini diberikan kemudahan oleh pemerintah dengan adanya insentif PPh final ditanggung pemerintah. Hal ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menyokong wajib pajak yang memiliki usaha kecil dan menengah untuk tetap bertahan selama masa pandemic (Damayanti, 2021a, p. 137; Maharani & Jaeni, 2021, p. 27; Ustantini et al., 2021, p. 115).

Untuk memperoleh insentif Pajak Penghasilan final DTP, para pelaku UMKM harus lebih dulu memiliki surat keterangan bebas PPh Final UMKM. Wajib Pajak mengajukan permohonan surat keterangan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.03/2020 dengan cara mengajukan permohonan tersebut kepada DJP melalui laman www.pajak.go.id. Tidak berhenti sampai disana, setelah permohonan disetujui, WP juga harus membuat laporan realisasi atas pemanfaatan insentif Pajak Penghasilan final DTP. Jangka waktu yang harus dipenuhi WP sampai dengan tanggal 20 masa pajak berikutnya setelah berakhirnya masa pajak. Jika informasi ini tidak dipahami atau terlambat dimanfaatkan, program tersebut tidak dapat dimanfaatkan secara optimal (Ustantini et al., 2021, p. 118).

Theory of Planned Behaviour

Berbagai riset literatur mengidentifikasi dua pendekatan atas permasalahan kepatuhan Wajib Pajak. Yang pertama adalah perspektif ekonomi dan yang kedua merujuk pada perilaku Wajib Pajak (Shapovalova et al., 2021). Kepatuhan Wajib Pajak dalam menjalankan seluruh kewajiban perpajakan di tengah pandemi COVID-19 ataupun adanya situasi penyulit lain dipengaruhi oleh sisi psikologis dari masing-masing pelaku UMKM. Berangkat dari hal tersebut, penelitian ini didasarkan pada Theory of Planned Behaviour. Teori ini percaya bahwa terdapat hubungan antara keyakinan dan perilaku dimana sikap terhadap perilaku, norma subjektif dan persepsi pengendalian perilaku secara bersama-sama akan membentuk niat perilaku individu. Demikian halnya dengan kepatuhan Wajib Pajak. Ada tiga unsur yang mempengaruhi yaitu: 1) sikap (attitude) wajib pajak tersebut untuk taat atau tidak taat (attitude toward behavior); 2) norma subjektif (subjective norm) yang akan mempengaruhi kesadaran wajib pajak; 3) persepsi untuk mengontrol perilaku (Perceived Behavioral Control) yang dipengaruhi oleh pihak internal maupun eksternal. Ketiga hal tersebut akan membentuk niat (intention) Wajib Pajak dalam membentuk perilaku kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan. (Rokhimakhumullah, 2021, p. 760).

Sejalan dengan hal tersebut Paul Webley seorang psikolog ekonomi, dalam risetnya yang berfokus pada kepatuhan pajak menyebutkan alasan utama ketidakpatuhan wajib pajak dapat dikategorikan menjadi: keadilan, adanya kesempatan untuk tidak patuh, latar belakang individu (termasuk pendidikan, usia, gender), norma sosial atau pengaruh lingkungan sekitarnya, dan ketidakpuasan terhadap otoritas perpajakan (O'Reilly et al., 2020).

Attitude toward behavior atau sikap terhadap perilaku didefinisikan sebagai suatu keadaan internal yang memengaruhi pilihan tindakan suatu individu terhadap suatu fenomena, dapat berupa menerima atau menolak serta menilai baik atau jelek atas suatu objek, orang atau kejadian tertentu (Suardana & Maradona, 2021). Sikap internal terbentuk dari berbagai faktor yang pada penelitian ini dibagi menjadi beberapa faktor antara lain pemahaman perpajakan, persepsi kemudahan, keberlangsungan usaha, serta kepercayaan individu.

Norma subjective merupakan keyakinan akan melaksanakan suatu perilaku yang bersumber dari pengaruh maupun tekanan pihak eksternal seperti teman dekat,

kelompok,instansi atau lainnya (Rokhimakhumullah, 2021). Sosialisasi perpajakan, layanan perpajakan serta intervensi lingkungan sekitar menjadi faktor yang mempengaruhi persepsi wajib pajak terhadap insentif pajak (Andrew & Sari, 2021; Damayanti, 2021b; Marlina & Syahribulan, 2021; Nurhayati & Adhi, 2021; Padyanoor, 2020; Purwana et al., 2017; Rokhimakhumullah, 2021; Siahaan, 2021; Yuli Agustina et al., 2021).

Perceived behavioral control atau persepsi yang memengaruhi kontrol perilaku mengacu pada persepsi seberapa yakin individu merasa sanggup melakukan suatu perilaku. dalam konteks insentif pajak, skeptisme terhadap pajak, adanya proses pengawasan maupun pemeriksaan menjadi faktor yang memengaruhi persepsi tersebut (Suardana & Maradona, 2021, p. 47).

METODE

Jenis Penelitian

Penelitian ini mengupas lebih dalam faktor penyebab keraguan WP memanfaatkan insentif pajak. Berdasarkan hal tersebut, Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif eksploratori. Penelitian eksploratori dianggap mampu memperoleh pemahaman, wawasan dan perspektif baru, berbeda, komprehensif dari suatu fenomena (Mahyuni, 2021).

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi penelitian pada Seksi Pengawasan I KPP Pratama Denpasar Timur. Seksi Pengawasan 1 memiliki tugas dan fungsi mengawasi pemenuhan perpajakan WP Strategis atau WP Penentu penerimaan. Sedangkan KPP Pratama Denpasar Timur (Dentim) dipilih sebagai lokasi penelitian karena merupakan KPP dengan pemanfaatan paling rendah di wilayah Denpasar pada tahun 2021. Sedangkan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021 di wilayah kerja KPP Pratama Dentim tumbuh positif sebesar 25% jika dibandingkan dengan pertumbuhan tahun sebelumnya. Rentang waktu penelitian dilakukan pada periode Desember 2021 sampai dengan Februari 2022 dengan wawancara mendalam yang berlangsung antara 8 menit sampai dengan 60 menit.

Target/Subjek Penelitian

Key informan penelitian ini berjumlah 3 orang dari praktisi dan 15 orang WP UMKM. Teknik purposive sampling digunakan pada pemilihan 3 orang konsultan pajak dari IKPI Denpasar serta salah seorang pengurus HIPMI Denpasar yang juga berprofesi sebagai konsultan pajak sebagai informan penelitian. Para praktisi ini dipilih karena dianggap dapat mewakili pandangan dari pelaku UMKM terhadap insentif pajak. Pemilihan 15 orang key informan menggunakan teknik Stratified Random Sampling yaitu dengan cara membagi populasi 81 WP UMKM yang tidak memanfaatkan insentif pajak pada tahun 2021 ke dalam kelompok-kelompok yang homogen berdasarkan klasifikasi usaha. Tiap kelompok tersebut diambil sampel secara acak.

Pertimbangan dalam pemilihan informan oleh Peneliti yaitu keanekaragaman dan perbedaan latar belakang yang dimiliki key Informan. Selain untuk mendapatkan pandangan komprehensif dari berbagai sudut pandang, juga untuk dapat mevalidasi dan memverifikasi jawaban yang diperoleh dari key informan lainnya. Hal ini merupakan bentuk triangulasi sumber untuk memverifikasi data pada penelitian kualitatif.

Prosedur

Penelitian ini menggali fenomena yang muncul dari pemanfaatan insentif pajak kepada WP UMKM. Data yang muncul berdasarkan metode penelitian kualitatif adalah deskripsi secara jelas dan terperinci serta data yang mendalam dari fokus penelitian. Penelitian ini berusaha mengungkap masalah dan fenomena yang muncul untuk selanjutnya dapat memberikan

gambaran secara objektif dan sedetail mungkin tentang keadaan yang sebenarnya muncul di lapangan (Mahyuni,2021).

Hal tersebut dapat dilaksanakan dan mencapai tujuan dengan baik apabila tahapan kegiatan penelitian dirancang dengan baik pula. Sehingga untuk mencapai tujuan penelitian tahapan yang dirancang penulis sebagaimana penelitian kualitatif dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Tahap orientasi, dimana Penulis mendata informasi mengenai fenomena yang muncul pada pemanfaatan insentif pajak UMKM
2. Tahap reduksi, dimana segala informasi difokuskan pada permasalahan utama tidak dimanfaatkannya insentif pajak oleh WP UMKM
3. Tahap seleksi, dimana focus yang telah diperoleh diuraikan dan dianalisis lebih mendalam sehingga ditentukan tema penelitian.

Data, Instrumen, dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Data Primer

Data Primer dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara mendalam dengan informan pelaku UMKM, Konsultan Pajak serta Pengurus HIPMI Denpasar.

2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari data pemanfaatan insentif pajak pada Seksi Pengawasan I KPP Pratama Denpasar Barat selama tahun pajak 2021.

Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara mendalam yang digabungkan dengan metode dokumentasi. Perpaduan teknik pengumpulan ini merupakan proses verifikasi triangulasi teknik pengumpulan data untuk memastikan keabsahan hasil penelitian.

Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data menggunakan teknik analisis data mengikuti model Mile and Huberman (Sugiyono,2020; p. 488) yaitu analisis data dilakukan dalam 4 tahap, yaitu :

1. Data Collection (Pengumpulan Data)

Langkah pertama yang dilakukan dalam menganalisis data yaitu data yang telah dikumpulkan di lapangan dicatat dan diteliti secara rinci

2. Data Reduction (Reduksi Data)

Hasil wawancara mendalam kemudian disederhanakan dan membentuk konsep baik yang serupa maupun yang bertentangan. Peneliti menggunakan teknik coding manual tanpa menggunakan aplikasi.

3. Data Display (Penyajian Data)

Setelah diperoleh gambaran dari hasil reduksi data, Penulis menyajikan data dalam bentuk teks naratif sehingga memudahkan untuk memahami fenomena yang terjadi.

4. Conclusion Drawing / Verification

Proses terakhir yang dilakukan adalah melakukna penarikan kesimpulan penelitian. Pada Tahun 2021 terdapat 81 WP yang tidak memanfaatkan insentif pajak. Kemudian diperoleh 15 WP dari sektor yang berbeda bersedia diwawancarai sebagai informan. Peneliti memberikan kode U1 sd U15 untuk menjaga kerahasiaan data informan. Informan memiliki rentang usia produktif antara 25 sampai dengan 50 tahun. Wawancara mendalam dilakukan pada periode Desember 2021 sampai dengan Februari 2022, masing-masing wawancara berlangsung antara 8 menit sampai dengan 60 menit. Teknik yang dipergunakan meliputi wawancara mendalam, observasi serta dokumentasi. Dimana hasil wawancara dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sikap terhadap Perilaku

Variabel yang dipergunakan untuk menggali sikap wajib pajak atas perilaku tidak memanfaatkan insentif pajak antara lain: pemahaman perpajakan, persepsi kemudahan, keberlangsungan usaha, serta kepercayaan individu.

1. Pemahaman Perpajakan

Pertanyaan wawancara pertama yang dilontarkan Peneliti kepada semua informan terkait dengan bagaimana pemahaman mereka mengenai hak dan kewajiban perpajakan yang kemudian ditautkan dengan apakah mereka melaksanakan administrasi perpajakannya sendiri. Informan pelaku UMKM menyatakan bahwa mereka memahami ketika memiliki penghasilan dari usaha, mereka memiliki kewajiban untuk mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak dan melakukan pembayaran pajak kepada negara.

Pernyataan yang menarik muncul dari informan yang merupakan pengurus bidang ekonomi dan keuangan HIPMI:

"kalau yang saya tangkap dari perbincangan, kalau yang baru-baru (baru memulai bisnis) kayaknya sih belum terlalu aware tentang perpajakan. Karena mereka yang punya bisnis jalan dulu kan nggak ada terkait dengan Bank misalkan, mereka gak akan proses pendaftaran NPWP. Akan tetapi kalau yang sudah berjalan mungkin 2 tahun 3 tahun karena ada kebutuhan pemodal dan memang ada transaksi yang berhubungan dengan dinas ataupun dengan instansi terkait yang membutuhkan yang namanya NPWP itu mereka sudah aware dengan perpajakan."

Memiliki NPWP dan memahami hak serta kewajiban perpajakannya tidak serta merta mengakibatkan niat pelaku UMKM ini untuk melaksanakan administrasi perpajakannya sendiri. Pengetahuan perpajakan yang dimiliki tidaklah mendalam. Sehingga terdapat WP UMKM yang menyerahkan kegiatan administrasi perpajakannya kepada konsultan pajak atau orang yang mengerti mengenai perpajakan. 12 orang informan melaksanakan kewajiban perpajakannya sendiri, sedangkan hanya 3 orang informan yang mempercayakan konsultan pajak untuk urusan perpajakannya.

Adapun alasan yang dilontarkan informan yang memilih menggunakan konsultan pajak antara lain: 1) ketentuan perpajakan yang sangat dinamis dan berubah dengan sangat cepat, 2) mekanisme penghitungan pajak yang kompleks dan rumit, 3) para Pelaku UMKM ingin fokus pada kegiatan usahanya menjadi pertimbangan mempercayakan masalah perpajakan pada konsultan pajak

WP UMKM yang paham akan hak dan kewajiban perpajakannya, belum tentu memanfaatkan insentif pajak yang ditawarkan pemerintah untuk dapat membantu keberlangsungan usahanya. Atas insentif pajak ini, Wajib Pajak pelaku UMKM merespon dengan berbagai cara sebagaimana yang dikuatkan oleh Pengurus Hipmi Denpasar menyatakan bahwa,

"Mereka sudah aware juga ya. Sebagian besar dari teman-teman anggota Hipmi yang statusnya sudah memiliki NPWP mereka menggunakan fasilitas tersebut. Ada beberapa memang yang tidak pakai (insentif). Memang tidak bisa mendapatkan insentif juga ada juga (tidak berhak)".

Salah satu faktor internal yang mempengaruhi kepatuhan perpajakan adalah pemahaman mengenai mekanisme perpajakan. Sebagai bentuk adaptasi akibat dari pandemi Covid-19, wajib pajak khususnya UMKM 'dipaksa shifting' untuk bisa menggunakan sistem online. Demikian halnya dengan pemanfaatan insentif pajak DTP bagi UMKM ini sendiri menggunakan media online baik dalam permohonan maupun pelaporan yang harus dilakukan WP setiap bulannya.

Pemahaman perpajakan terkait dengan behavioral belief yang termasuk dalam TPA, dapat dinilai dari kemampuan wajib pajak UMKM dalam melakukan kewajiban perpajakan.

Semakin tinggi tingkat pemahaman perpajakan akan mendorong wajib pajak UMKM untuk melakukan kewajiban perpajakannya dengan baik, sehingga semakin meningkatkan kepatuhan perpajakan (Rokhimakhumullah, 2021).

Berdasarkan hasil penelitian ini, pemahaman perpajakan bukan menjadi faktor satu-satunya yang memengaruhi persepsi WP UMKM atas insentif pajak.

2. Persepsi Kemudahan

WP UMKM Digital yang mempercayakan urusan perpajakannya kepada konsultan pajak mengungkapkan bahwa mereka tidak ingin dibebani administrasi yang cukup rumit. Alasan kemudahan dan simplifikasi dilontarkan dalam wawancara mendalam sebagaimana yang telah dijabarkan sebelumnya.

Tidak jauh menyimpang dari hal tersebut, alasan menarik dan mengerucut tidak dimanfaatkannya insentif pajak ini muncul dari semua klaster informan, baik dari konsultan pajak, pengurus Hipmi maupun dari pelaku UMKM Digital sendiri yaitu tidak ingin dibebani administrasi tambahan karena memanfaatkan insentif pajak ini. Penemuan ini bertolak belakang dengan (Nurhayati & Adhi, 2021, p. 35) mengenai Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan UMKM Mengikuti Relaksasi Pajak Di Masa Pandemi Covid-19 dimana WP UMKM akan tetap berusaha untuk memanfaatkan insetif pajak DTP agar bisa menikmati keringanan dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Walaupun prosedur yang harus mereka tempuh cukup sulit.

Prosedur pemanfaatan insentif pajak, sebagaimana yang telah dijabarkan sebelumnya, seluruhnya menggunakan media digitalisasi baik pendaftaran maupun pelaporan realisasi pemanfaatannya. Para informan ini pun pada dasarnya telah akrab dengan dunia digitalisasi pada saat menjalankan bisnis mereka. Hal tersebut tidak sejalan dengan minat memanfaatkan insentif pajak ditanggung pemerintah bagi pelaku UMKM.

Digitalisasi di bidang perpajakan tidak hanya mengenai teknis perubahan dari penggunaan media berupa formulir menjadi media online, namun lebih kepada bagaimana pemahaman material mengenai perpajakan oleh Wajib Pajak.

"Jadi mereka kemungkinan banyak yang tidak memanfaatkan seperti ini. dan bagaimana cara kadang-kadang mereka buat e-billing pun belum paham (karena rumit dalam pengisian dan pemahaman kode jenis setoran pajak)." (K1)

Untuk dapat memanfaatkan insentif pajak, UMKM juga harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Berdasarkan wawancara dengan salah satu konsultan pajak, prosedur ini dirasa cukup membebani administrasi Wajib Pajak.

"Ya udahlah saya bayar aja (pajak 0,5%), daripada Saya dipaksa menyelesaikan report (laporan realisasi pemanfaatan insentif pajak) saya (karena ada tenggat waktu). Istilahnya nggak mau ribet lah. Jadi ya udah nanti saya bayar aja (pajaknya)." (K1)

Alasan ini terkonfirmasi ketika wawancara mendalam dilakukan dengan informan yang melakoni sendiri. Bagi informan U2 dan U4 walaupun mengetahui langkah-langkah dan prosedur yang harus ditempuh, mereka tetap tidak memanfaatkan insentif tersebut dengan alasan memilih kesederhanaan.

"Cuman waktu itu juga mikirnya nggak mau ribet lah gitu. Nggak mau ribet terus karena kan, tahu sih step-stepnya cuman waktu itu kita mikirnya biar cepat aja biar praktis seperti biasa aja dibayarkan karena kan memang dari customernya bayar kita udah sisihin memang buat pajaknya gitu. Ya nggak seberapa lah Mbak kan tarif UMKM juga udah turun ya jadi 0,5 kan". (U2)

Persepsi kemudahan memanfaatkan insentif pajak menjadi salah satu bagian penentu keputusan atas minat Wajib Pajak. Hal ini didukung oleh penelitian (Indaryani et al., 2020, p. 285) yang menyarankan untuk menyederhanakan prosedur pemanfaatan insentif pajak agar mudah dipahami dan dilaksanakan. Sebuah penelitian yang berjudul Tax Policy Measure to

Combat the SARS-CoV-2 Pandemic and Considerations to Improve Tax Compliance: A Behavioral Perspective oleh (Basumatary & Jain, 2020, p. 29) menyebutkan bahwa insentif pajak tidak akan efektif apabila sistemnya rumit. Maka dari itu pemerintah harus mengakomodir Wajib Pajak yang tidak memiliki pengetahuan perpajakan yang cukup dengan skema insentif yang sederhana.

Penelitian yang dilakukan oleh (Wijaya & Sari, 2020, p. 11) menunjukkan bahwa kemudahan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, karena banyak wajib pajak yang belum sadar untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hal yang sedikit berbeda dinyatakan dalam hasil penelitian (Nurhayati & Adhi, 2021, p. 35) mengenai Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan UMKM Mengikuti Relaksasi Pajak Di Masa Pandemi Covid-19 dimana WP UMKM akan tetap berusaha untuk memanfaatkan insentif pajak DTP agar bisa menikmati keringanan dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Walaupun prosedur yang harus mereka tempuh cukup sulit.

Muhamad Wiryo Susilo (Wijaya & Sari, 2020) pada jurnalnya menjabarkan secara keseluruhan, Wajib Pajak menanggung beban untuk melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban perpajakannya yang disebut cost of taxation. Biaya ini dapat dibagi menjadi dua kelompok: biaya berwujud (biaya yang dapat diukur dengan uang) dan biaya tidak berwujud (biaya yang tidak dapat diukur dengan uang). Biaya tidak berwujud berupa biaya waktu dan biaya psikologis.

Time cost berupa waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dan hak-hak perpajakan, termasuk: waktu yang dibutuhkan untuk pengisian formulir baik secara daring maupun langsung, waktu untuk submit SPT baik masa maupun Tahunan, waktu yang diperlukan untuk mendiskusikan tax management dan tax exposure dengan pihak konsultan pajak. Psychological cost adalah biaya psikis/psikologis yang muncul akibat pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan seperti: ketidaktahuan, ketidaktenangan, kegelisahan, serta ketidakpastian.

Dengan demikian, penelitian ini menemukan bahwa WP sangat mempertimbangkan persepsi kemudahan dalam memanfaatkan insentif pajak. Semakin rumit sistem, semakin kecil niat pelaku UMKM memanfaatkan insentif ini.

3. Keberlangsungan Usaha

Dikeluarkannya kebijakan insentif pajak bagi pelaku UMKM bertujuan untuk membantu cash flow WP sehingga keberlangsungan usahanya dapat terjaga dan bangkit kembali. Kondisi WP UMKM yang masih berjuang untuk bangkit dari pukulan corona, menempatkan perpajakan sebagai prioritas akhir. Pelaku UMKM berupaya memulihkan kembali kondisi yang terpuruk, akan tetapi insentif pajak bukan menjadi jalan keluar utama.

*"Simplenya seperti ini ya: Pak Yan, tiang ngelah uang (punya uang saja) saja udah untung Pak Yan. Apalagi saya disuruh bayar pajak, lapor pajak (bukan prioritas saya)".
(K2)*

Yang menarik lagi adalah Informan U2 menyatakan tidak tergiur dengan manfaat insentif yang ditawarkan.

"Semasih saya bisa bayar, Saya bayar ya Mbak. Tapi kalau misalnya nanti mulai keadaan makin terpuruk dan uang itu kita butuhkan buat lebih ke pegawai atau maintenance ini ya mungkin saya memanfaatkan insentif."

Menurut (Indaryani et al., 2020, p. 284) kebermanfaatan insentif pajak dilihat dari pengaruh positifnya terhadap keberlangsungan usaha karena pelaku UMKM tidak perlu melakukan setoran pajak. Tambahan pula pemotong atau pemungut pajak, tidak perlu

melakukan pemotongan atau pemungutan pajak pada saat melakukan pembayaran kepada pelaku UMKM. Sebagaimana telah dijabarkan sebelumnya telah banyak penelitian yang membuktikan bahwa insentif pajak menjadi salah satu langkah kebijakan yang pemerintah yang diambil dalam menghadapi penurunan ekonomi akibat serangan Covid-19 sangat membantu UMKM.

Penelitian oleh (Lili Marlinah, 2020) mengemukakan bahwa insentif pajak menjadi salah satu langkah kebijakan yang pemerintah yang diambil dalam menghadapi penurunan ekonomi akibat serangan Covid-19. Hasilnya insentif dan relaksasi pajak, pemberian insentif perpajakan untuk UMKM sektor usaha dapat memiliki ruang untuk bergerak di tengah kondisi pandemic Covid 19.

Pada kondisi tertentu, pemanfaatan insentif pajak ini tidak cukup signifikan membantu cash flow UMKM bersangkutan. Hal ini didukung oleh hasil studi kasus pada PT. ABC oleh (Ustantini et al., 2021, p. 121) menemukan bahwa pemulihan tersebut masih sangat tidak efektif dikarenakan meningkatnya saldo kas akhir 31 Desember 2020 PT.ABC hanya sebesar 1,4%.

Dari hasil wawancara mendalam yang telah dilakukan, seluruh keyinforman sepakat bahwa insentif ini memberikan kebermanfaatan dalam mengurangi beban pajak yang harus dibayar dan bisa dialihkan untuk membiayai pengeluaran lainnya. Akan tetapi, kebermanfaatan yang ditawarkan, berdasarkan hasil wawancara mendalam tidak mempengaruhi minat pemanfaatan insentif pajak.

4. Kepercayaan dan Kondisi Wajib Pajak

Alasan yang cukup menggelitik dilontarkan baik oleh konsultan pajak, pengurus HIPMI maupun pelaku UMKM yaitu idealisme tinggi menjadi alasan tidak memanfaatkan insentif pajak. Ada WP yang beranggapan bahwa tarif PPh Final 0,5% sudah sangat kecil. Sehingga pada situasi pandemi, mereka ingin ikut berkontribusi kepada negara dengan tetap membayarkan PPh Final tersebut. Membayar pajak pada situasi ini tidak menjadi beban maupun tidak akan membuat mereka jatuh miskin. Sebagaimana yang Peneliti kutip dari wawancara berikut ini:

"Ada juga yang memang idealisnya tinggi, udah deh nggak mau makai insentifnya saya bayar. Tadi yang saya bilang tadi ada yang dia berpikirnya memang usahanya jalan. Usahanya Ndak berdampak sama sekali yaa saya bayar pajak", ungkap pengurus Hipmi Denpasar.

Idealisme ini juga diungkapkan oleh seorang pelaku UMKM yang melaksanakan kewajiban perpajakannya sendiri,

"nah kebetulan kita nggak pakai, kita nggak manfaatkan, karena kita berpikirnya semasih kita bisa, kita bayar, kan itu kan juga hak negara ya Mbak. Bisa bantu-bantulah apalagi tarifnya kan enggak begitu gede ya masih bisalah Mbak. Gitu, jadi ya pas kita bisa dibayarkan, kita bayarkan". (U2)

Alasan religius menjadi salah satu pertimbangan tidak memanfaatkan insentif pajak oleh salah satu pelaku UMKM Digital dengan inisial (U5). Bahwa selama tahun 2020 dan 2021 ketika covid menyerang, kebaikan dan kemurahan Tuhan banyak membantunya sehingga dapat melewati masa sulit dan tetap dapat bertahan sampai saat ini. Dalam kitab suci agama yang dianutnya disebutkan bahwa pajak merupakan bagian dan hak dari negara. Sehingga apapun kondisinya pajak tetaplah harus dibayarkan kepada negara.

Selama pandemi menyerang Informan masih memperoleh penghasilan. Menurut Informan atas pajak 0,5% yang dibayarkan ke negara tidak akan membuat miskin atau membuat Informan menjadi kekurangan. Karena omset dan penghasilan yang diterima Informan masih cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Disamping hal tersebut, selama pandemi Informan merasa telah banyak mendapatkan subsidi dan bantuan dari pemerintah antara lain BLT dan restrukturisasi hutang. Atas hal tersebut Informan berkeyakinan bahwa pajak harus tetap dibayarkan.

Krisis COVID-19 bisa dikatakan sebagai bencana kemanusiaan paling dahsyat abad ini. Banyak korban nyawa. Umat manusia di seluruh dunia terketuk hatinya menyaksikan ratusan ribu korban meninggal. Hikmahnya, COVID-19 telah menciptakan solidaritas dan kesetiakawanan sosial. COVID-19 melahirkan rasa empati dan rasa patriotik berjuang untuk melawannya. Rasa kepedulian berbagai pihak tumbuh luas di tanah air dan di seluruh dunia. Dapat dilihat dari berbagai gerakan kepedulian dan aksi solidaritas dilakukan oleh berbagai kalangan masyarakat. Sikap empati ini muncul pula pada WP UMKM dalam menyikapi insentif pajak ini. Sikap idealisme tersebut merupakan perwujudan rasa simpati dan empati.

Persepsi penyulit juga muncul dari kondisi Wajib Pajak sendiri. Ketika kondisi Wajib Pajak sangat terpuruk akibat terdampak covid-19, alih-alih memikirkan hak dan kewajiban perpajakan, mereka lebih mengutamakan bagaimana mempertahankan bisnis atau apakah harus beralih ke bisnis lain agar dapat bertahan hidup.

Norma Sosial

Faktor sosial diartikan norma subjektif, hal tersebut mengarah pada tekanan sosial yang diharapkan untuk melakukan atau tidak melakukan sebuah tindakan, serta kepercayaan individu pada apa yang harus atau tidak harus dilakukan. Sejauh mana seseorang mempunyai motivasi (subjective norm) untuk meniru pandangan orang terhadap perilaku yang akan dilakukannya.

Lazimnya, seseorang percaya bahwa masyarakat akan setuju bahwa dirinya menampilkan perilaku tertentu dan adanya motivasi untuk mengikuti perilaku tertentu. Norma subjektif yang mempengaruhi persepsi Wajib Pajak pelaku UMKM terhadap insentif pajak antara lain: 1). sosialisasi, 2). layanan perpajakan, 3). pengaruh lingkungan sekitar.

1. Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi insentif pajak yang gencar dilakukan DJP dalam 2 tahun ke belakang ini melalui berbagai media baik tatap muka langsung, media online, spanduk maupun baliho bagi sebagian informan dirasa sudah sangat efektif untuk menyampaikan pesan mengenai adanya insentif pajak kepada masyarakat. Seluruh informan konsultan pajak, pengurus HIPMI, serta 8 informan Pelaku UMKM menyatakan bahwa sosialisasi insentif pajak cukup efektif.

Berseberangan dengan hal tersebut, 9 orang key informan menyatakan tidak mengetahui program insentif pajak ini sehingga mereka tidak memanfaatkan insentif yang digelontorkan pemerintah. 2 orang informan menyatakan masih bingung khususnya ketika memasuki tahun 2021, apakah insentif ini masih dapat dimanfaatkan atau tidak.

Sosialisasi perpajakan merupakan bentuk intervensi norma sosial yang membentuk niat WP dalam mematuhi ketentuan perpajakan. Sosialisasi yang intensif dilakukan oleh pemerintah dapat mendorong kesadaran wajib pajak dan meningkatkan motivasinya untuk melakukan kewajiban perpajakan di masa pandemik termasuk memanfaatkan insentif pajak. Hal ini diamini oleh beberapa peneliti (Andrew & Sari, 2021; Damayanti, 2021a; Marlina & Syahribulan, 2021; Nurhayati & Adhi, 2021; Padyanoor, 2020; Purwana et al., 2017; Rokhimakhumullah, 2021; Siahaan, 2021; Yuli Agustina et al., 2021).

Apabila dipersentasekan 9 dari 15 informan UMKM yang tidak mengetahui secara gamblang informasi mengenai insentif pajak bagi UMKM ini. Artinya 60% informan tidak mendapatkan gema sosialisasi yang telah gencar dilaksanakan oleh DJP. Data tersebut menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan yang efektif mempengaruhi minat Wajib Pajak memanfaatkan insentif pajak.

2. Layanan Perpajakan

Berbagai respon muncul dari pertanyaan mengenai layanan perpajakan. Layanan perpajakan yang baik tidak cukup mempengaruhi Wajib Pajak untuk memanfaatkan insentif pajak ini. Informan U3 menyatakan mendapatkan informasi dari kantor pajak tempat terdaftar,

namun tidak memanfaatkan insentif pajak tersebut. "*Sempet nanya ke kantor pajak juga sedikit banyak tahu lah Mbak*", ungkapnya.

Berbeda dengan hal tersebut, informan U8 menyatakan bahwa dirinya tidak mendapatkan informasi yang cukup mengenai insentif pajak dari petugas pelayanan KPP. Dikonfirmasi melalui percakapan whasapp ketika observasi awal, informan U8 mengatakan bahwa, "*Tahun lalu saya hanya ambil formulir saja ke KPP, tidak ada pemberitahuan.*"

Selain itu, Wajib Pajak mengharapkan adanya layanan perpajakan tatap muka maupun konsultasi yang bisa diakses setiap saat, sehingga dapat menyesuaikan dengan rutinitas lain yang dilakukannya.

"Nah itu dah maksudnya waktunya ke situ, nanya itu jadi karena kan berbarengan kerja, waktu waste time gitu kalau ke kantor pajak gitu. Mungkin kalau di konsultan kan, Setelah jam kerja saya masih bisa nanya itu." (U4)

Pelayanan yang berkualitas atau baik dalam suatu program akan meningkatkan keputusan seseorang untuk mengikuti program tersebut. Pelayanan yang tepat, cepat dan sigap bagi Wajib Pajak meningkatkan keputusan wajib pajak untuk mengikuti program ini (Nurhayati & Adhi, 2021, p. 35).

3. Intervensi Lingkungan Sekitar

Dorongan, intervensi serta referensi dari kelompok dan individu lain dianggap mampu memengaruhi kuatnya keinginan seseorang untuk mengambil suatu tindakan. Pendapat teman, orang tua, sanak saudara, dan influencer atau motivator mampu menjadi pertimbangan dalam melakukan perilaku seseorang.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa intervensi lingkungan sekitar tidak cukup mempengaruhi persepsi Wajib Pajak pelaku UMKM untuk memanfaatkan insentif pajak. Wajib Pajak lebih mempertimbangkan untung-rugi maupun mempertimbangkan efektifitas dari langkah yang diambilnya.

"saya timbang dulu sih informasinya. Kalau informasi yang bermanfaat bagi saya untungnya, ya pasti saya ikut sih. Crosscheck lagi, informasinya benar gak? lagi disampaikan biasa itu yang kayak gini kalau petugasnya jelasin kalau lewat orang ketiga tuh kadang beda kejelasan gitu." (U1)

Alasan ingin kesederhanaan prosedur kembali terucap ketika pertanyaan mengarah pada intervensi lingkungan sekitar.

"tergantung Nih misalnya kalau mau memperibet saya, ya enggak sih." (U4)

Pengaruh tekanan sosial serta penetapan norma kepada seseorang untuk melakukan perilaku tertentu mempengaruhi niat untuk melaksanakan suatu perilaku tertentu. Budaya masyarakat timur, seseorang akan cenderung mengikuti dan menganut nilai-nilai atau pendapat dari orang-orang yang ada di lingkungan sosialnya. Pengaruh tekanan sosial yang cukup besar menggambarkan besarnya pengaruh sosial ini. Dalam kaitannya dengan kewajiban perpajakan WP, ditemukan bahwa jika tekanan sosial di sekitar WP merupakan lingkungan yang patuh terhadap pajak, maka niat WP tersebut akan cenderung untuk patuh pula. Demikian sebaliknya (Kusuma, 2021).

Hasil penelitian ini mendukung penelitian (Suardana & Maradona, 2021) yang mengungkapkan bahwa tekanan sosial tidak memengaruhi keputusan perpajakan yang diambil karena WP memiliki kecenderungan tidak memercayai lingkungan sekitarnya. Hal ini memperlihatkan bahwa intervensi lingkungan sekitar tidak memengaruhi persepsi wajib pajak. Apabila WP memiliki pandangan tersendiri mengenai perpajakan, maka pengaruh dari lingkungan sosialnya akan diabaikan.

Persepsi Kontrol Perilaku

Variabel terakhir yang diteliti adalah persepsi kontrol perilaku. Dimana variabel ini mengarah pada persepsi kesederhanaan atau kesulitan dalam berperilaku. Sekaligus anggapan

untuk mencerminkan pengalaman masa lalu sebagai perkiraan mengenai sebuah hambatan dan rintangan.

1. Skeptisme terhadap pajak

Skeptisme terhadap pajak muncul dari ketidakyakinan Wajib Pajak untuk membayar pajak, ini berdasarkan pada kesulitan yang dialami ketika dilakukan pemeriksaan atau pengawasan oleh DJP (Suardana & Maradona, 2021, p. 47). Ketidakyakinan ini cukup memberikan pengaruh pada persepsi Wajib Pajak pelaku UMKM Digital terhadap insentif pajak. Rasa takut terhadap pajak, menganggap pajak sebagai beban serta ketidakyakinan terhadap birokrasi dan pemanfaatan APBN menjadi salah satu issue yang muncul.

"Ya gini, Kalo kita lihat perilaku Wajib Pajak ya kalau itu kalau mendengar kantor pajak dan takutnya minta ampun. Terus dia Berpikir, Bu saya ini apa namanya, Saya gak punya apa (untuk dikenakan pajak)", ungkap K1.

Pernyataan senada pun muncul dari K3 yang menyebutkan bahwa mindset masyarakat sampai saat ini kalau ke kantor pajak itu seperti mereka datang ke kantor polisi. Ada rasa takut. Jadi ada rasa mungkin masyarakat belum percaya pada petugas pajak. Urusan perbirokrasian muncul sebagai salah satu pemicu ketidakpercayaan pada pemerintahan.

"Kayak ini beban nie, beban pajak nie. Cuman sih sebetulnya kalau mungkin saya sih agak skeptis sama perbirokrasian gitu aja sih. Jadi kalau ngurus administrasi yang berhubungan ke arah sana kayak ribet nih." (U3)

Studi empiris menyebutkan bahwa ketika mendengar kata "pajak", beberapa kelompok masyarakat menganggap sebagai sebuah konotasi negative. Sehingga pajak dirasa sebagai sesuatu yang harus dievaluasi kembali. Terlebih lagi dalam penelitiannya disebutkan bahwa apakah pengurangan pajak ini sebagai keuntungan atau malah suatu beban (Basumatary & Jain, 2020, p. 8).

Tidak dirasakannya manfaat langsung dari membayar pajak maupun melakukan hak dan kewajiban perpajakan dengan baik menjadi salah satu alasan WP menjadi skeptis.

"Kalau misalkan saya bayar kan nanti ini penggunaannya apa ya?. Ya dulu sih sempat kalau bayar pajak masuknya ke APBN dan lain-lain gitu. Cuma kok... (informan tertawa) skeptis ya perihal penggunaannya", ungkapnya.

Apabila kita melihat pada Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa, berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Tidak dirasakannya manfaat pajak secara langsung oleh Wajib Pajak yang telah melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya dengan baik, menjadi salah satu faktor munculnya skeptisme terhadap pajak. Salah seorang informan menyampaikan bahwa,

"saya sudah banyak bayar pajaknya, tapi kok tidak ada privilege khusus yang saya peroleh. Misalnya, masukan saja ini ya, KTP saya khusus jadi petugas pemerintahan tahu bahwa saya sudah membayar pajak dengan baik dan taat sehingga ada perlakuan khusus bagi mereka-mereka ini. Jadi kan Wajib Pajak yang telah membayar pajak merasa dihargai".

Skeptisme ini menjadi salah satu faktor penghambat, walaupun insentif pajak yang diberikan berarti peniadaan pembayaran pajak key informan tetap merasa sangsi untuk memanfaatkan insentif pajak ini.

2. Pengawasan dan Pemeriksaan Pajak

Pada dasarnya Wajib Pajak pelaku UMKM tidak beranggapan bahwa adanya pengawasan maupun pemeriksaan pajak akan mempengaruhi persepsi mereka terhadap insentif pajak. Sepanjang hak dan kewajibannya telah dilaksanakan dengan baik.

"Ya kalau yang seperti itu sih belum ada sih Bu. Menggunakan atau tidak, mungkin akan diperiksa. Mungkin di luar ya, Kalau di Bali khususnya HIPMI sendiri itu berpikir saya ada insentif oh lebih...lebih ringan. tanpa memikirkan Apakah akan diperiksa atau diawasi", ungkap informan yang merupakan pengurus HIPMI Denpasar.

Hal yang sama juga dilontarkan oleh informan U1 yang menyatakan tidak pernah berpikiran bahwa tidak ada alasan untuk mencari kesalahan informan apabila kewajiban perpajakannya telah dilaksanakan dengan baik dan patuh.

"Jadi kalau menurut saya kalau patuh sih gak diganggu kan kayak gitu. Gak ada dicari-cari lagi, gak ada takut, gak ada apa sih Mbak. Yang penting saya rajin bayar aja gak bakal diusik-usik."

Pada kesempatan berbeda informan U2 menyatakan bahwa, walaupun sempat terlintas dipikirannya, bahwa mungkin saja insentif ini membuatnya diperiksa atau mendapatkan sanksi administrasi.

"Ada sih kepikiran. ada kepikiran. Cuman akhirnya yang penting kan sudah sesuai prosedur aja ya, Mbak, Kalau ya memang bayar, bayar. Kalau misalnya nanti saya nggak ada cashflow ya mungkin saya akan memanfaatkan insentif gitu."

Perbedaan terjadi ketika ketika Wajib Pajak memiliki skeptisme yang tinggi terhadap pajak. Adanya anggapan bahwa memanfaatkan insentif pajak malah akan menjaring data Wajib Pajak masuk ke sistem Direktorat Jenderal Pajak, sebagaimana yang disampaikan salah satu konsultan K1:

"Ada. Karena ada 1 UMKM Saya nggak mau ikut. Karena persepsinya dia. Saya nggak mau ikut databasenya dialah (database pajak) gara-gara nanti saya setengah persen, nanti saya ke database nanti diperiksa nanti."

Pemeriksaan dan pengawasan merupakan upaya DJP untuk tetap menjaga WP berada pada koridor peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemeriksaan sendiri merupakan suatu proses kegiatan mencari, mengumpulkan, mengolah data untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Berdasarkan (Asterina & Septiani, 2019, p. 603) pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan WP Orang Pribadi. Pada penelitian ini ditemukan bahwa persepsi kebanyakan keyinforman atas insentif pajak tidak dipengaruhi adanya pemeriksaan maupun pengawasan sepanjang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Terdapat satu orang WP yang menyatakan tidak mengikuti insentif pajak karena tidak ingin datanya dipergunakan sebagai dasar pemeriksaan

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara mendalam dan pengolahan data pemanfaatan insentif, persepsi WP UMKM yang timbul mengarah pada keraguan pemanfaatan insentif pajak. Persepsi ini terbentuk karena:

1. Sosialisasi perpajakan yang kurang efektif
2. Prosedur pemanfaatan insentif pajak yang dianggap tidak sederhana menimbulkan psikologis cost bagi WP UMKM
3. Munculnya sisi idelisme serta religius serta kondisi pelaku UMKM yang terdampak pandemi Covid-19
4. Skeptisme serta rasa tidak percaya kepada pemerintah

Terdapat beberapa faktor yang tidak memengaruhi persepsi Wajib Pajak atas insentif pajak ini antara lain:

1. Pemahaman terhadap hak dan kewajiban perpajakan
2. Keberlangsungan usaha apabila memanfaatkan insentif pajak
3. Intervensi lingkungan sekitar pelaku UMKM
4. Pemeriksaan serta pengawasan pelaksanaan kewajiban perpajakan

Saran

Adapun saran yang dapat diberikan Peneliti berdasarkan hasil penelitian antara lain:

1. Mengedukasi masyarakat sejak dulu mengenai arti pentingnya pajak, manfaat pajak serta hak dan kewajiban pajak untuk mengurangi skeptisme terhadap pajak
2. Pemberian penghargaan kepada Wajib Pajak yang telah melaksanakan hak dan kewajibannya dengan baik, sehingga Wajib Pajak dan masyarakat setidaknya merasakan manfaat atas pembayaran pajaknya
3. Pemerintah tetap mempertahankan integritasnya untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat
4. Penyederhanaan prosedur pemanfaatan insentif pajak
5. Menyediakan layanan konsultasi khusus mengenai insentif pajak yang dapat diakses kapan saja dan dimana saja
6. Mendatangi Wajib Pajak dengan sistem jemput bola bisa menjadi alternatif untuk menjawab tantangan adanya rasa enggan Wajib Pajak datang ke kantor pajak
7. Transparasi atas konsekuensi bagi Wajib Pajak baik memanfaatkan maupun tidak memanfaatkan insentif perlu dimasukkan menjadi salah satu klausul dalam ketentuan yang mengatur insentif pajak lebih lanjut. Sehingga Wajib Pajak tidak mempertanyakan apakah insentif ini mempermudah Wajib Pajak ataukah jebakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiyanta, F. S. (2020). Fleksibilitas Pajak sebagai Instrumen Kebijaksanaan Fiskal untuk Mengantisipasi Krisis Ekonomi sebagai Akibat Dampak Pandemi Covid-19. *Administrative Law and Governance Journal*, 3(1), 162–181. <https://doi.org/10.14710/alj.v3i1.162-181>
- Andrew, R., & Sari, D. P. (2021). Insentif PMK 86/2020 Di Tengah Pandemi Covid 19: Apakah Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Surabaya? *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 21(02), 349–366. <https://doi.org/10.29040/jap.v21i02.1597>
- Asterina, F., & Septiani, C. (2019). Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Perpajakan, Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Wpop). *Balance: Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 4(2), 595. <https://doi.org/10.32502/jab.v4i2.1986>
- Basumary, P., & Jain, N. (2020). Nationwide Lockdown And Indian Preprint From Previous Paper. *Journal of Emerging Technologies and Innovative Research (JETIR)*, 11(10), 1400–1406.
- Cahyadini, A., Dewi, S., Sugiharti, D. K., & Muttaqin, Z. (2021). Direct Tax for Digital Platform During the COVID-19 Pandemic: Study in Indonesia. *Journal of Southwest* <http://www.jsju.org/index.php/journal/article/view/849>
- Damayanti, N. N. S. R. (2021a). Menjaga Eksistensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Pada Masa Pandemi Covid-19. *EKONIKA Jurnal Ekonomi Universitas Kadiri*, 6(1). <https://doi.org/10.30737/ekonika.v6i1.1454>
- Damayanti, N. N. S. R. (2021b). Menjaga Eksistensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Pada Masa Pandemi Covid-19. *EKONIKA Jurnal Ekonomi Universitas Kadiri*, 6(1), 130. <https://doi.org/10.30737/ekonika.v6i1.1454>

- Kader, M. A. (2018). Peran Ukm Dan Koperasi Dalam Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan Di Indonesia. *JURISMA: Jurnal Riset Bisnis & Manajemen*, 8(1), 15–32.
<https://doi.org/10.34010/jurisma.v8i1.995>
- Maharani, H. C., & Jaeni. (2021). Determinan Kebijakan Pemerintah Sebuah Solusi Keberlangsungan Usaha UMKM di Tengah Pandemi Covid-19. *AKSES: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 16(1), 26–39.
- Mahyuni, Luh Putu. 2021. Strategi Praktis Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Untuk Sukses Publikasi Pada Jurnal Bereputasi. Syiah Kuala University Press. Aceh
- Marlina, L., & Syahribulan, S. (2021). Peranan Insentif Pajak Yang Di Tanggung Pemerintah (DTP) Di Era Pandemi Covid 19. *Economy Deposit Journal (E-DJ)*, 2(2). <https://doi.org/10.36090/e-dj.v2i2.910>
- Narayanan, H. (2020). Value added tax–vat a centenarian [1920–2020] in this covid-19. *International Journal of Research*
https://www.granthaalayahpublication.org/journals/index.php/granthaalayah/article/view/IJRG20_B09_3713
- Nurhayati, I., & Adhi, N. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Umkm Mengikuti Relaksasi Pajak Di Masa Pandemi Covid-19. *JURNAL AKUNTANSI*, 10(1), 24–36.
<https://doi.org/10.37932/ja.v10i1.243>
- O'Reilly, P., Perret, S., & Van Dender, K. (2020). Tax and Fiscal Policy in Response to the Coronavirus Crisis: Strengthening Confidence and Resilience. *Intertax*, 48(May), 736–742.
- Padyanoor, A. (2020). Kebijakan Pajak Indonesia Menanggapi Krisis COVID-19: Manfaat bagi Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(9), 2216. <https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i09.p04>
- Purwana, D., Rahmi, R., & Aditya, S. (2017). Pemanfaatan Digital Marketing Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Di Kelurahan Malaka Sari, Duren Sawit. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Madani (JPMM)*, 1(1), 1–17.
<https://doi.org/10.21009/jpmm.001.1.01>
- Rokhimakhumullah, D. N. F. (2021). Kajian Efektivitas Pemanfaatan Insentif Pajak Oleh Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Umkm) Di Masa Pandemi Covid-19. *Journal Publicoho*, 4(3), 757–765. <https://doi.org/10.35817/jpu.v4i3.19381>
- Rosna, P., Redjo, D., Kase, M. S., Babulu, N. L., Studi, P., Pembangunan, E., & Timor, U. (2022). Analisis Dampak Covid 19 Terhadap UMKM Di Kabupaten Timor Tengah Utara. *Monex: Journal of Accounting Research*, 11(01), 61–65.
<http://ejournal.poltektegal.ac.id/index.php/monex/article/view/2964>
- Selvi, S., & Ramdhan, A. (2020). Kajian Kebijakan Pemberian Insentif Pajak Dalam Mengatasi Dampak Virus Corona Di Indonesia Tahun 2019. *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 3(1), 96–100. <https://doi.org/10.31334/transparansi.v3i1.846>
- Shapovalova, A. O., Ivanov, Y. B., Tyschenko, V. F., & ... (2021). Assessment of the effectiveness of anti-COVID tax support for innovation activities of small and medium-sized enterprises in OECD countries. *Journal of Tax* <https://aik.urfu.ru/index.php/jtr/article/view/5108>
- Siahaan, A. L. S. (2021). Analysis of Income Tax Incentives (PPH) during the Covid-19 Pandemic in Indonesia. *Activa Yuris: Jurnal Hukum*, 1(1), 1–7. <https://doi.org/10.25273/ay.v1i1.8674>
- Sitohang, A., & Sinabutar, R. (2020). Analisis Kebijakan Insentif Pajak Di Tengah Wabah Covid-19 Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi*, 13.
- Suardana, P. A. K. P., & Maradona, A. F. (2021). Menakar Skeptisme Dalam Membayar Pajak Ditinjau Dari Perspektif Wajib Pajak. *Jurnal Penelitian Teori & Terapan Akuntansi (PETA)*, 6(1), 34–51. <https://doi.org/10.51289/peta.v6i1.470>
- Subagiyo, A., Prihadini, D., Hidayati, M., Hardjo, D., & ... (2020). The Direction of Tax Policy in 2021 in the Context Increase Tax Revenue in the 19th COVID Recovery. ... *Journal of Tax and* <https://www.ilomata.org/index.php/ijtc/article/view/151>
- Sugiyono. 2020. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods).

Alfabeta. Bandung.

- Ustantini, S., Amin, M., & Junaidi. (2021). Analisis Efektivitas Penerapan Insentif Pajak PMK 44 Tahun 2020 Pada Masa Pandemi Covid-19 Dalam Upaya Pemulihan Cash Flow. *E-Jra*, 09(02).
- Wijaya, I., & Sari, D. K. (2020). Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Ditinjau dari Kemudahan Penerapan Sistem E-filing dan Pengetahuan Perpajakan. *Jurnal Online Insan Akuntan*, 5(1), 1. <https://doi.org/10.51211/joia.v5i1.1314>
- Yuli Agustina, Rahman, A., & Filianti, F. (2021). Insentif Pajak: Solusi Tepat bagi UMKM di Masa Pandemi Covid-19. *Wikrama Parahita: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(2). <https://doi.org/10.30656/jpmwp.v5i2.2618>